

BAB II

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (doctrinal legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji asas hukum, norma hukum tertulis (peraturan perundang-undanga), dan putusan pengadilan sebagai hukum primer yang dianalisis secara sistematis untuk menjawab isu hukum tertentu. Data yang dikumpulkan dan di pahami adalah hukum dan norma-norma yang relevan serta yang berlaku di masyarakat dengan berbagai prespektif dari beberapa ilmu yang berlaku serta sumber lainnya seperti artikel, jurnal, *prosiding*, kamus besar, dan kasus hukum. Penelitian ini berfokus pada model Prinsip Equality Before The Law Bagi Korban Pemerkosaan Penyandang Disabilitas Sensorik Ganda Dalam Prespektif Hukum Pidana.

Menggunakan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Undang-Undang (statuteapproach), pendekan konseptual (*conceptual approach*), dan perndeketan kasus Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Korban, Undang- Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani kasus penyandang disabilitas sensorik yang di alami secara ganda DI Bima, Nusa Tengara Barat: Seorang gadis penyandang disabilitas berinisial NU

(18) diduga diperkosa oleh seorang staf desa berinisial C pada Maret 2021. Kasus ini awalnya tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh Polres Bima Kota, dengan alasan kurangnya bukti dan saksi, dan kasus di Sukoharjo, Jawa Tengah: seorang wanita dengan disabilitas ganda, secara umur kalender berusia 22 tahun namun secara mental setara dengan anak usia 8 tahun, mengalami pemerkosaan. Laporan korban ditolak oleh polisi karena dianggap ingatan komunikasinya tidak valid.